

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

1. Pola Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Korem 041/Gamas

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda Emas Bengkulu dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi keuangan negara. Penyimpangan tersebut terjadi pada tahap awal pengajuan data pembayaran tunjangan kinerja sebelum dana dicairkan melalui mekanisme sistem perbendaharaan negara. Secara normatif, mekanisme pembayaran tunjangan kinerja telah dirancang melalui tahapan administratif yang melibatkan beberapa pejabat yang memiliki kewenangan berbeda, mulai dari pengolahan data personel melalui aplikasi administrasi, proses verifikasi oleh pejabat pengelola administrasi belanja pegawai, pemeriksaan oleh pejabat pembuat komitmen, hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sistem tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah yang terdapat dalam proses pengajuan data administratif sebelum proses verifikasi dan pencairan dana dilakukan secara menyeluruh oleh sistem keuangan negara. Pola penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pada dasarnya dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu manipulasi nilai pembayaran tunjangan kinerja (markup) serta pengajuan data pembayaran yang bersifat fiktif. Manipulasi tersebut dilakukan dengan cara menambahkan nominal pembayaran tunjangan kinerja dalam dokumen administrasi sehingga nilai pembayaran yang diajukan kepada negara menjadi jauh lebih besar dari jumlah yang seharusnya diterima oleh prajurit. Selain itu, pelaku juga mengajukan pembayaran rapel tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi administrasi yang sebenarnya, sehingga dana negara yang dicairkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan.

Pola manipulasi tersebut dilakukan melalui dokumen administrasi keuangan seperti daftar nominatif penerima tunjangan kinerja, Surat Permintaan Pembayaran, serta dokumen pencairan dana yang menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh negara. Dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan administrasi keuangan, pelaku dapat melakukan perubahan nominal pembayaran tanpa segera terdeteksi oleh sistem pengawasan internal yang berlaku pada saat itu. Akibat dari manipulasi tersebut, dana yang dicairkan oleh negara melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan

kepada prajurit, sehingga menimbulkan selisih dana yang kemudian dikuasai oleh pelaku untuk kepentingan pribadi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan manipulasi tersebut tidak dilakukan secara insidental, melainkan berlangsung secara berulang dalam beberapa periode pembayaran selama beberapa tahun anggaran. Pengulangan pola manipulasi yang sama dalam rentang waktu yang cukup lama menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, pola tindakan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama dapat menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan keuangan negara.

Walaupun dalam praktiknya prajurit tetap menerima tunjangan kinerja sesuai dengan hak yang seharusnya mereka terima, kelebihan pembayaran yang terjadi akibat manipulasi data administratif tersebut tetap menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Kerugian tersebut timbul karena negara mencairkan dana yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan manipulasi data administrasi pembayaran tunjangan kinerja tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, penyimpangan yang terjadi dalam perkara ini lebih bersifat individual dibandingkan sistemik. Artinya, tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut dilakukan oleh individu tertentu yang memiliki akses terhadap pengelolaan administrasi keuangan, bukan merupakan praktik yang dilakukan secara terstruktur oleh institusi secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi keuangan telah dirancang dengan mekanisme pengawasan tertentu, faktor integritas individu tetap menjadi elemen yang sangat menentukan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pola tindak pidana dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan secara berulang melalui manipulasi data pembayaran tunjangan kinerja.

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Bendahara Korem

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda Emas Bengkulu telah dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum dalam perkara ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan

penuntutan serta kewenangan lain di bidang pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penegakan hukum dalam perkara ini diawali dengan adanya laporan internal dari pimpinan Korem 041/Garuda Emas yang menemukan adanya ketidaksesuaian atau anomali dalam pembayaran tunjangan kinerja anggota TNI dalam rentang waktu beberapa tahun anggaran. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk upaya penegakan disiplin dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan laporan tersebut, Kejaksaan Tinggi Bengkulu kemudian melakukan tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selama tahap penyelidikan tersebut, aparat penegak hukum melakukan pengumpulan informasi awal dengan memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda Emas. Saksi yang dimintai keterangan berasal dari berbagai satuan yang berada di bawah Korem, termasuk pejabat keuangan dan bendahara di tingkat satuan. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan lembaga pengawasan keuangan negara untuk melakukan analisis awal terkait kemungkinan adanya kerugian keuangan negara yang timbul dari pengelolaan dana tersebut. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup serta indikasi kerugian keuangan negara berdasarkan hasil analisis

lembaga pengawasan keuangan, perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dokumen keuangan, serta pengumpulan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan pembayaran tunjangan kinerja. Dalam perkara ini penyidik juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Hasil penyidikan menunjukkan bahwa tersangka selaku Bendahara Pengeluaran Korem melakukan manipulasi data pembayaran tunjangan kinerja melalui dokumen administrasi keuangan yang menjadi dasar pencairan dana negara. Manipulasi tersebut menyebabkan dana yang dicairkan melalui sistem perbendaharaan negara menjadi lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada prajurit. Selisih dana yang timbul dari manipulasi tersebut kemudian digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk pembelian sejumlah aset berupa tanah, rumah, kendaraan bermotor, serta aset lainnya. Pada tahap pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen administrasi keuangan, serta barang bukti elektronik yang menunjukkan adanya komunikasi terkait pengelolaan dana tunjangan kinerja. Selain itu, jaksa juga menghadirkan ahli yang berasal dari lembaga pengawasan

keuangan negara untuk menjelaskan mengenai perhitungan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tersebut. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, pengadilan akhirnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda Emas.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer memerlukan koordinasi yang erat antara aparat penegak hukum sipil dengan institusi militer. Hal ini disebabkan karena Pegawai Negeri Sipil tunduk pada yurisdiksi peradilan umum, sedangkan anggota TNI aktif yang diduga terlibat diproses melalui mekanisme hukum militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan militer. Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, perkara ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga dipengaruhi oleh peran pengawasan internal institusi serta sistem administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan

sistem pengawasan internal, peningkatan integritas aparatur, serta pengembangan sistem administrasi keuangan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

B. SARAN

1. Terkait Pola Tindak Pidana

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pola tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda Emas, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik maupun preventif guna mencegah terulangnya praktik penyimpangan serupa di masa yang akan datang. Pertama, institusi militer khususnya TNI Angkatan Darat perlu memperkuat sistem pengelolaan administrasi keuangan melalui penerapan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan berbasis otomatisasi. Sistem administrasi pembayaran tunjangan kinerja sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga nominal tunjangan yang diterima oleh setiap prajurit secara otomatis terhubung dengan data pangkat, jabatan, serta grade tunjangan yang berlaku, sehingga perubahan nominal secara manual tidak dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme verifikasi berlapis. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, potensi manipulasi data administratif dalam pengajuan pembayaran dapat diminimalisasi sejak tahap awal proses pengelolaan keuangan.

Kedua, diperlukan penguatan fungsi pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan satuan militer. Pengawasan yang selama ini dilakukan secara periodik melalui mekanisme uji petik sebaiknya dilengkapi dengan sistem pengawasan yang bersifat berkelanjutan dan berbasis analisis risiko terhadap transaksi keuangan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada tahap akhir penggunaan anggaran, tetapi juga pada tahap perencanaan dan pengajuan administrasi pembayaran. Dengan demikian, setiap anomali atau ketidaksesuaian data pembayaran dapat segera terdeteksi sebelum menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang lebih besar.

Ketiga, peningkatan integritas aparatur pengelola keuangan perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pembinaan moral, etika profesi, serta tanggung jawab jabatan bagi personel yang bertugas dalam bidang administrasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara harus menjadi bagian dari budaya organisasi yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan institusi militer. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh individu tertentu dapat ditekan melalui penguatan nilai-nilai integritas dalam organisasi.

2. Terkait Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di

lingkungan Korem 041/Garuda Emas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi di masa yang akan datang. Pertama, diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum sipil dengan institusi militer dalam menangani perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer.

Kedua, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan institusi militer, aparat penegak hukum perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga pengawasan keuangan negara seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kerja sama tersebut penting dalam rangka mempercepat proses perhitungan kerugian keuangan negara serta memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya dukungan analisis keuangan yang komprehensif, konstruksi perkara yang dibangun oleh penuntut umum akan memiliki dasar pembuktian yang lebih kuat di persidangan.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi pencegahan melalui pendekatan hukum yang bersifat represif dan preventif secara seimbang. Penegakan hukum yang tegas

terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus disertai dengan upaya pembenahan sistem administrasi serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.

